



BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 79 TAHUN 2026  
TENTANG

TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 83 TAHUN  
2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN BAGI  
PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN BUKAN PEKERJA YANG DIDAFTARKAN  
OLEH PEMERINTAH DAERAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029, maka Kabupaten Banyumas perlu mempertahankan status *Universal Health Coverage* dengan capaian cakupan kepesertaan minimal 98% dan cakupan keaktifan peserta minimal 80%, dengan menyusun rancangan peraturan bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 83 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelengkapan administrasi untuk pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 83 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013, Nomor 11, Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 57);
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 83 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Bukan Pekerja Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Daerah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 84) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 83 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 2);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan  
KESATU

- :  
: Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Peraturan Bupati Banyumas tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 83 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

- : Tim Penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memberikan arahan dalam penyusunan rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 83 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah yang

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- b. merumuskan kebijakan yang akan dituangkan dalam konsep rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 83 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. menyusun konsep rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 83 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. melakukan pembahasan rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 83 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- e. menyiapkan administrasi, sarana, dan prasarana dalam penyusunan rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 83 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

KETIGA : Tim Penyusunan dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

| No. | JABATAN           | PARAF                                                                               |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Sekretaris Daerah |  |
| 2   | Aspemkesra        |  |
| 3   | Kabag Hukum       |  |
| 4   | Kadinkes KB       |  |

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 28 JAN 2026

a.n. BUPATI BANYUMAS  
WAKIL BUPATI,



DWI ASIH LINTARTI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 79 TAHUN 2026  
TENTANG  
TIM PENYUSUNAN RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI BANYUMAS TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN  
BUPATI BANYUMAS NOMOR 83 TAHUN  
2021 TENTANG PENYELENGGARAAN  
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN BAGI  
PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN  
BUKAN PEKERJA YANG DIDAFTARKAN  
OLEH PEMERINTAH DAERAH YANG  
BERSUMBER DARI ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN

| NO  | JABATAN DALAM DINAS                                                     | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | KETERANGAN                                |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|
| (1) | (2)                                                                     | (3)                    | (4)                                       |
| 1.  | Bupati Banyumas                                                         | Penasehat              |                                           |
| 2.  | Sekretaris Daerah<br>Kabupaten Banyumas                                 | Pengarah               |                                           |
| 3.  | Asisten Administrasi Umum<br>Sekretaris Daerah                          | Ketua                  |                                           |
| 4.  | Kepala Bagian<br>Kesejahteraan Rakyat                                   | Wakil Ketua            |                                           |
| 5.  | Kepala Badan Perencanaan<br>Pembangunan, Riset, dan<br>Inovasi Daerah   | Sekretaris             |                                           |
| 6.  | Kepala Badan Keuangan<br>dan Aset Daerah                                | Anggota                |                                           |
| 7.  | Kepala Dinas Sosial,<br>Pemberdayaan Perempuan<br>dan Perlindungan Anak | Anggota                |                                           |
| 8.  | Kepala Dinas<br>Kependudukan dan<br>Pencatatan Sipil                    | Anggota                |                                           |
| 9.  | Kepala Dinas Kesehatan<br>dan Keluarga Berencana                        | Anggota                |                                           |
| 10. | Sekretaris Dinas Kesehatan<br>dan Keluarga Berencana                    | Anggota                |                                           |
| 11. | Kepala Bagian Hukum<br>Setda Kab. Banyumas                              | Anggota                |                                           |
| 12. | Kepala Bidang Sumber<br>Daya Kesehatan                                  | Anggota                | Dinas Kesehatan dan<br>Keluarga Berencana |
| 13. | Kepala Bidang Pelayanan<br>Kesehatan                                    | Anggota                | Dinas Kesehatan dan<br>Keluarga Berencana |
| 14. | Kepala Bidang Kesehatan<br>Masyarakat                                   | Anggota                | Dinas Kesehatan dan<br>Keluarga Berencana |

| NO  | JABATAN DALAM DINAS                                                                                                                                                                                                        | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | KETERANGAN                                                                                                                        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)                                                                                                                                                                                                                        | (3)                    | (4)                                                                                                                               |
| 14. | Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat                                                                                                                                                                                         | Anggota                | Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana                                                                                            |
| 15. | Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit                                                                                                                                                                         | Anggota                | Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana                                                                                            |
| 16. | Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                                                                                                                                                                 | Anggota                | Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana                                                                                            |
| 17. | Jabatan Fungsional pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana:<br>a. Penyuluh Kesehatan Penyelia<br>b. Perencana Ahli Pertama<br>c. Administrator Kesehatan Ahli Pertama<br>d. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Pertama | Anggota                | a. Nur Fatikhah, AMd.KL<br>b. Syofa Nur Akperawati, S.E.<br>c. Defani Pramesti, S.K.M<br>d. Dina Puspa Tsalisania Lorensa, S.K.M. |
| 18. | Jabatan Fungsional pada Bagian Hukum Setda: Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama                                                                                                                            | Anggota                | Lidia Puspita Sukarno, S.H.                                                                                                       |

| No. | JABATAN     | PARAF                                                                               |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Sekda       |  |
| 2   | Aspembesra  |  |
| 3   | Kabag Hukum |  |
| 4   | Cadunter KB |  |

a.n. BUPATI BANYUMAS  
WAKIL BUPATI,

  
DWI ASIH LINTARTI